



P E N E T A P A N

Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Mejlis Hakim telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Suhardi bin Sumani, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 02, Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I ; dan

Erti binti Muhidin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 02, Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 14 September 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi, tanggal 14 September 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah orang tua kandung Pemohon II, Desa Tinakin Laut, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan yang beribukota (Banggai Laut);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun,

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Muhidin dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah mantan imam Desa Tinakin Laut yang bernama Lasahawe, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Subardi umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Rinto umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer (Kantor Camat Banggai Selatan), bertempat tinggal di Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan dikaruniai tiga orang anak bernama: Adriansyah jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun, dan Dhea Aprilia, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun, dan Adelia Putri, jenis kelamin perempuan, umur 6 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan yang beribukota (Banggai Laut) dengan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II sengaja tidak mendaftarkan/melibatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai dan hanya melalui Imam Desa Tinakin Laut, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak sebagai syarat untuk memperoleh Akta Nikah;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2000 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan yang beribukota (Banggai Laut);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 16 September 2016 perkara Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Itsbath Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Rinto bin Subardi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Suhardi dan Pemohon II bernama Erti karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 25 Maret 2000 di rumah Imam Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah pada pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhidin dan yang menikahkan para Pemohon adalah imam Desa yang bernama Lasahawe;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan mereka adalah saksi sendiri dan Subardi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum Islam, hubungan sedarah atau sepersusuan dan setelah menikah kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa saat akad nikah dahulu status Pemohon I jejaka berumur 26 (dua puluh enam) tahun sedangkan Pemohon II status perawan berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang sekarang dalam asuhan para Pemohon dan selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan mengurus data kependudukan;

2. **Subardi bin Sumani**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di rumah Imam Desa Tinakin Laut, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 25 Maret 2000;
- Bahwa bapak kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama Muhidin (almarhum) dan yang menikahkannya adalah Imam Desa setempat yang bernama Lasahawe (almarhum);
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon dan yang menjadi saksi-saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Rinto;
- Bahwa ada mas kawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam baik sepersusuan maupun sedarah dan tidak ada yang menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 26 (dua puluh enam) tahun Pemohon II berstatus perawan berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang sekarang dalam pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Banggai dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 25 Maret 2000 di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikahayah kandung Pemohon II bernama Muhidin, dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Lasahawe, dihadiri saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama Rintodan Subardi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tunai, oleh karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 saksi di persidangan, masing-masing bernama Rintobin Subardi dan Subardibin Sumani yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2000 di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhidin, ada Ijab Kabul, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lainnya;
3. Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan para Pemohon sangat membutuhkan akta nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut terbukti sah sesuai hukum Islam, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) saksi, dan ijab kabul, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai, sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil kitab l'anat at-Thalibin juz (4) halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2000 di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ashar R. Tulabu bin Rustam) dengan Pemohon II (Marni Rusnan binti Rusnan Musa) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2000 di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DANI HASWAR, S.H.I.

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 150.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp. | 241.000,- |

Terbilang:,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2016/PA.Bgi